



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa perlu ditumbuhkembangkan kegemaran membaca dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.
5. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

8. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status social (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
9. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
11. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
12. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
13. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
16. Pengelolaan Perpustakaan adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam.
18. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit

Umum, Pasar, obyek rekreasi, Terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

19. Naskah Kuno adalah dokumen dari berbagai jenis yang ditulis dengan tangan tetapi lebih mengkhhususkan kepada bentuk yang asli sebelum di cetak.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mengembangkan perpustakaan di Daerah; dan
- c. meningkatkan dan membudayakan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perpustakaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban :
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemustaka berhak untuk :

- a. memperoleh layanan perpustakaan yang baik, efisien dalam kecepatan dan kebenaran, ramah dan nyaman ;
- b. memperoleh informasi yang berkualitas;
- c. meminjam koleksi perpustakaan, memperoleh bimbingan pemakai dalam pemanfaatan dan pencarian informasi yang dibutuhkan;
- d. memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada, seperti layanan WIFI, internet, ruang baca, dan fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki perpustakaan.
- e. memberikan masukan kepada tenaga perpustakaan dalam pengembangan perpustakaan secara umum maupun perbaikan-perbaikan dalam perpustakaan.
- f. berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan koleksi dan fasilitas yang ada di perpustakaan.

Pasal 8

Pemustaka berkewajiban :

- a. mengembalikan koleksi yang dipinjam tepat pada waktunya;
- b. memelihara dan merawat koleksi yang dipinjam agar tidak rusak;
- c. menyerahkan buku yang selesai dibaca kepada petugas perpustakaan;
- d. menggunakan kartu anggota perpustakaan milik sendiri saat meminjam buku;
- e. tidak meminjamkan kartu anggota kepada siapapun dengan alasan apapun;
- f. menghormati dan menghargai pemustaka lain yang sedang melakukan aktifitas di perpustakaan;
- g. menjaga dan tidak merusak fasilitas yang tersedia di perpustakaan, misalnya meja, kursi belajar, Komputer, toilet dan fasilitas-fasilitas lain

- agar bisa dimanfaatkan secara tepat guna oleh seluruh anggota perpustakaan;
- h. menjaga suasana ruang perpustakaan agar tetap kondusif dan nyaman untuk membaca;
 - i. mematuhi seluruh tata tertib yang ada di perpustakaan; dan
 - j. mengganti dengan produk atau bahan pustaka lain dengan kualitas yang sama atas bahan pustaka yang hilang dan rusak.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam menetapkan kebijakan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah menjamin:

- a. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- e. pengelolaan perpustakaan dan / menjamin ketersediaan sarana dan prasarana;
- f. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan; dan
- h. penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Setiap Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan yang ada di Daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan Daerah meliputi :
 - 1. Perpustakaan Kabupaten;

2. Perpustakaan Kecamatan;
 3. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- b. Perpustakaan Masyarakat;
 - c. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 13

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.

BAB IV PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

Pengelolaan perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan perpustakaan di daerah.

- (2) Rencana pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Pasal 16

- (1) Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, penyelenggaraan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pendanaan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBN dan/atau APBD;
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas..
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan/atau
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan desa/kelurahan; dan/atau
 - d. kerjasama dan kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Sarana dan Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan/atau
 - d. ruangan layanan perpustakaan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.
- (4) Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.

Paragraf 3
Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pengembangan layanan perpustakaan dan menjamin penambahan koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembelian, tukar menukar, sumbangan karya tulis, karya cetak, karya rekam dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.

- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Dinas.
- (6) Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

Paragraf 4

Promosi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

Paragraf 5

Layanan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan Perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang sesuai tata tertib perpustakaan.

- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/ atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut Oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB V
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- (2) pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional perpustakaan;
- (3) ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (4) ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 26

Pengelola perpustakaan membekali tenaga perpustakaan dengan sarana dan prasarana.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga danudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan system jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan pemustaka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penutupan tetap kegiatan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 19 Februari 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH.DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 21 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 07 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai sistim penyelenggaraan rekaman gagasan pemikiran pengalaman dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen, karya cetak dan karya rekam lainnya.

Disisi lain perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistim pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.

Selain itu perpustakaan bertujuan membangun masyarakat, informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta mengakses, menggunakan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas, menggunakan seluruh potensi untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistim nasional perpustakaan. Sistim itu merupakan wujud kerjasama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat sehingga

perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan,keterampilan dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat;

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 2

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan dibidang perpustakaan.

Pasal 2

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Pasal 2

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Pasal 2

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumber daya perpustakaan.

Pasal 2

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat dilihat dari sarana dan prasaranan.

Pasal 2

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf b

Yang dimaksud dengan mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan adalah masyarakat diperbolehkan mendirikan perpustakaan atas nama pribadi atau kelompok.

huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan adalah dari perpustakaan memberikan lembar pertanyaan kepada pemustaka yang berisi bagaimana :

- Prasarana dan sarana yang ada,
- Kondisi/lingkungan perpustakaan

- Pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan kepada pemustaka
- Keamanan dan kebersihan perpustakaan

Pasal 5

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan naskah kuno adalah berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah

huruf c, d dan e

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan perpustakaan dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan adalah standard Koleksi, sarana dan

prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan penyelenggaraan digunakan sebagai acuan pengembangan perpustakaan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

promosi perpustakaan adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga Non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud kerja sama pihak lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan pihak swasta (perusahaan/ perorangan).

Pasal 28

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 193.